

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi saat ini, membuat masyarakat menjadi lebih aktif mencari informasi mengenai kesehatan salah satunya informasi mengenai obat-obatan. Salah satu tempat yang bisa memberikan informasi obat kepada masyarakat adalah apotek (Pahlani, Suryandani dan Fadhlurrohman, 2022)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dimana apoteker melakukan praktek kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker serta memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di apotek dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan dan akses masyarakat terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang aman, bermutu dan bermanfaat, dengan tujuan untuk menjamin *patient safety*.

Apoteker dituntut untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya agar mampu berinteraksi secara langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Untuk menguasai hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktek sesuai standar pelayanan. Apoteker juga

harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi yang rasional untuk pasien. Dalam melakukan praktek tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan seorang apoteker, maka mahasiswa calon apoteker perlu menambah pengetahuan dan berperan aktif secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya adalah di apotek. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon apoteker untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024 - 26 Oktober 2024.

### **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional dibidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses refleksi dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskill* dan afektif untuk melakukan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.